

## Penerapan *E-Form* dalam Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Guna Meningkatkan Kepatuhan dan Pelayanan Perpajakan

Jasmine Aprilia<sup>1</sup>, Dyah Ratnawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Akuntansi, UPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail: [21013010289@student.upnjatim.ac.id](mailto:21013010289@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [dyahr.ak@upnjatim.ac.id](mailto:dyahr.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan pelayanan perpajakan dalam proses pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi. Metode penelitian ini melibatkan wawancara, menjelaskan bahwa e-form sangat penting dalam penyelesaian SPT dan mempercepat proses pelaporan. Dengan demikian, hasil dari penemuan ini akan meningkat secara signifikan dalam kepuasan wajib pajak terhadap layanan dan kepatuhan pajak. Sehingga, wajib pajak orang pribadi merasakan manfaat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan akan memberikan beberapa solusi atas kendala termasuk keterbatasan teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi atas E-form dapat meningkatkan kepatuhan dan layanan pajak jika digunakan bersama dengan infrastruktur yang sesuai

**Kata Kunci:** *E-Form, SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Pajak, Pelayanan Perpajakan.*

### Abstract

This study aims to improve tax compliance and services in the process of filling out the Annual Tax Return for Individuals. This research method involves interviews, explaining that e-form is very important in completing the Tax Return and accelerating the reporting process. Thus, the results of this finding will significantly increase taxpayer satisfaction with tax services and compliance. Thus, individual taxpayers feel the benefits provided by the Directorate General of Taxes, and will provide several solutions to obstacles including technological limitations. This study provides recommendations on E-form can improve tax compliance and services if used together with appropriate infrastructure.

**Keywords:** *E-Form, Annual Tax Return, Individual Taxpayers, Tax Compliance, Tax Services.*

### PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk menjamin persamaan atas kedudukan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, aman, dan tentram. Pembangunan nasional dilaksanakan secara konsisten guna keberlanjutan secara merata di seluruh negara Indonesia, maka pajak tersebut sangat diperlukan anggaran besar sebagai suatu saranan pemerintahan dalam membantu negara dan daerah yang ingin mensejahterakan pembangunan berguna untuk kepentingan bersama (Akuntansi et al. 2018).

Pajak merupakan kontribusi iuran wajib harus dibayarkan oleh warga negara baik sebagai individu atau badan usaha kepada negara yang telah diwajibkan didalam Undang-Undang. Hingga, pajak dibayarkan oleh negara untuk membelanjai keperluan negara yang menjadi salah satu wajib pajak untuk ikut serta kedalam melaksanakan pembangunan dan pendanaan negara (Sistem, Kepatuhan, and Pajak 2019). Sebagai asas keadilan sosial guna mengoptimalkan kapasitas penerimaan/pendapatan anggaran pajak dan memberikan saranan pelayanan kepada wajib pajak dan mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP)

dalam melaksanakan reformasi dalam kebijakan perpajakan kepada modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sehingga, pemerintahan dapat mempertimbangkan apabila tidak memperoleh penggantian secara langsung atas pajak yang dibayarkan melalui prosedur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selama APBN berlangsung proses wajib pajak tidak dapat imbalan secara langsung atas pajak yang berhasil dibayarkan (Mohamad Husni 2018).

e-Form merupakan lembaran elektronik berisikan format “.xpdf” dalam pengisiannya secara online maupun offline, serta terdapat beberapa fitur yang memberikan kemudahan dalam mengakses melalui website dponline atau melalui <https://www.pajak.go.id/> (Sukmarani et al. 2023). Proses pengisian formulir *e-form* tidak semudah dibayangkan apabila wajib pajak tidak sepenuhnya mengisi formulir *e-Form* wajib pajak orang pribadi akan merasa kesulitan dalam memasukan beberapa pertanyaan dan informasi mengenai pajaknya. Maka dari itu, diperlukannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna kepentingan atas penggunaan formulir *e-form* tepat dan akurat. Selain itu, secara hukum pajak adalah pemungut wajib pajak harus membayar sesuai yang ditentukan oleh Undang-undang hingga terdiri dari 3 (tiga) yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System* yang menjadi bagian dari sistem administrasi pajak penghasilan di Indonesia (Prakoso and Mildawati 2019)

Menurut (Rizki 2018) menjelaskan bahwa “wajib pajak diberikan wewenang penuh dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang mereka”. Melalui *self assessment*, pelaksanaan penyetoran pajak diharapkan akan lebih efektif dan efisien serta penerimaan pajak juga meningkat. Selain menggunakan sistem *self assessment* pada pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemerintah juga melaksanakan modernisasi administrasi. Bentuk atas modernisasi administrasi pada pajak berupa penerapan *e-Filing* dalam pelaporan pajak (Putri Pratiwi and Diah Widajantie 2023).

Menurut Sukmarani et al. 2023 menjelaskan bahwa tarif atas perubahan dan peraturan pelaporan guna mematuhi kewajiban perpajakan terasa semakin sulit karena terjadi mempunyai ketentuan atas perubahan pelaporan *e-SPT* dan akan dialihkan ke *e-Form* yang dibandingkan jika menggunakan *e-SPT* akan merasa mudah saat melaporkannya dibandingkan dengan *e-Form*. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan merupakan aspek penting yang digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan standar *tax ratio* adalah 15% dianggap baik dalam pembayaran pajak kepada negara sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjelaskan bahwa pada tahun 2017 Indonesia mengalami rasio pajak sebesar 10,78% dalam upaya meningkatkan pembaruan sistem guna memudahkan wajib pajak dan melaporkan pajak yang belum dibayarkan sebelumnya (Prakoso and Mildawati 2019).

### **Perpajakan**

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) sebagai pembayaran wajib pajak terhutang khusus untuk orang pribadi atau badan digunakan untuk keperluan negara dan ditetapkan oleh undang-undang secara langsung dengan menyatakan secara langsung bahwa "Wajib Pajak Orang Pribadi atau/dan Badan Usaha dapat diartikan menjadi iuran terhutang Pribadi atau/dan Badan Usaha bersifat pemotongan, pemungutan pajak sebanding ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memuat hak dan kewajiban pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah"

### **E-form**

e-Form adalah dokumen SPT secara elektronik berupa file “.xpdf” dilakukan secara offline yang telah di sediakan di website Direktorat Jenderal Pajak. SPT akan dilakukan proses pengisian secara offline supaya dapat menggunggah file secara online. Kini, orang pribadi wajib pajak dapat mendownload SPT 1770s, SPT 1770ss dan 1770 untuk mengisi proses pelaporan SPTnya serta harus mematuhi kriteria persyaratan seperti nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Sehingga, e-form mempunyai keunggulan dalam membantu memperhitungkan kesalahan jaringan selama periode mendekati batas waktu SPT yaitu 31 April untuk penyampaian SPT PPh Badan dan 31 Maret untuk penyampaian SPT Orang

Pribadi. Wajib Pajak mempunyai kelebihan guna untuk mempercepat proses pengisian SPT secara tepat waktu (Fitriya 2023).

### **SPT Tahunan Orang Pribadi**

Menurut Wicaksono et al. 2022, ketentuan perundang-undangan perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan orang pribadi wajib pajak dalam mengungkapkan harta, kewajiban, dan objek pajak/bukan objek pajak. Bersumber Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1), masing-masing wajib pajak wajib memasukan SPT benar, lengkap. SPT diperbedakan menjadi dua, yaitu: SPT Masa digunakan sebagai masa pajak orang pribadi dan SPT Tahunan digunakan secara online maupun offline dan mencakup seluruh atau sebagian tahun pajak.

### **Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan pajak merupakan bentuk peraturan perpajakan orang pribadi yang terus berjalan untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang pribadi dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu 2017). Pemahaman Peraturan Perundang-Undang Perpajakan dan Tata Cara dalam UU 16 tahun 2009 berdasarkan peraturan perpajakan bersifat material. Hingga memperoleh tujuan sebagai bentuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan mendorong transparansi administrasi perpajakan, hak dan kewajiban pajak, NPWP dan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment* sebagai bentuk mekanisme yang diberikan kepercayaan kepada wajib pajak.

Menurut Widodo, Deddy, and Wardhani 2010, wajib pajak akan patuh kedalam perpajakan yang berguna untuk wajib pajak bahwa kesadaran perpajakan, persepsi tentang keadilan sistem dan pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan. Penerapan e-form, diharapkan wajib pajak bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak melalui panduan lebih jelas dan akses informasi mudah. Sehingga, wajib pajak harus melakukan daftar diri agar ke data sebagai bentuk atas ketentuan hukum dan selalu taat dalam membayar pajak secara tepat waktu dan apabila wajib pajak tidak bisa untuk melakukan proses tersebut dapat mengunjungi Kantor Konsultan Pajak (KKP) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tempat wajib pajak ingin menyampaikan SPT Tahunan atau melakukan proses pembayaran.

### **Pelayanan Perpajakan**

Menurut (KBBI) pelayanan perpajakan adalah usaha membantu melayani keperluan dan mengurus serta menyiapkan sesuatu milik wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan dapat dipahami bahwa petugas pajak yang membantu mengurus atau menyiapkan segala sesuatu orang pribadi dalam bentuk penyelesaian kewajiban membayar pajak. Dari halnya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman di bidang perpajakan, administrasi perpajakan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan, maka pejabat fiskal lebih kompetensi. Sedangkan, PER-07.PJ.2019 pelayanan pajak adalah pelayanan kepada masyarakat diberikan oleh unit kerja untuk orang pribadi dengan keputusan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku.

Menurut Caroko, Susilo, and Z.A 2015, merupakan tahap pemberian dukungan kepada wajib pajak dengan berbagai cara, agar dapat berhasil serta memberikan kepuasan kepada orang pribadi. Tingkat pelayanan ini cukup efektif dalam memahami, melayani, dan memenuhi wajib pajak agar lebih efisien kedepannya serta tidak lupa untuk meningkatkan kepuasan perpajakan. Kepuasan wajib pajak berhasil dinilai dari berbagai sudut pandang, antara lain: segi lokasi dan fasilitas, sikap dan perilaku yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak.

### **Teknologi Pelayanan Perpajakan**

Era digital, teknologi sangat peran penting dalam beragam aspek kehidupan, pelayanan perpajakan dalam administrasi pajak, seperti penggunaan e-form, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Artikel ini akan membahas penerapan e-form dalam pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi serta dampaknya terhadap kepatuhan dan pelayanan perpajakan. Penerapan e-form dalam pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi memberikan berbagai manfaat, baik bagi wajib

pajak maupun otoritas pajak. E-form tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan pengurangan kesalahan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dengan efisiensi dan daya tanggap yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pajak yang lebih efektif dan terpercaya.

## **METODE**

Menurut Sugiyono 2019, menggunakan pendekatan post-positivisme untuk mengkaji objek secara alamiah, dengan teknik triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data yang induktif. Tujuannya adalah untuk evaluasi efektivitas e-form dalam SPT Tahunan Orang Pribadi, serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan perbaikan layanan perpajakan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan menggunakan teknik pengumpulan data primer (wawancara) terhadap karyawan KKP atau pegawai pajak KPP. Selain itu, peneliti ini menggunakan penelitian populasi adalah karyawan dan/atau pegawai perpajakan, dengan sampel yang dipilih menggunakan prosedur non-probabilitas dan teknik sampling tertentu. Instrumen yang digunakan termasuk penelitian dan observasi sebagai metode pengumpulan data, dengan observasi dibagi menjadi partisipan dan non-partisipan, serta wawancara yang dibagi menjadi terstruktur, tidak terstruktur, face-to-face, dan melalui telepon.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengisian SPT Tahunan Bagi Orang Pribadi yang menggunakan E-form ini memberikan kemudahan atas pengisiannya terlebih penerapannya cukup baik dan signifikan atas penggunaannya, serta karyawan/pegawai dari konsultan pajak dan/atau kantor pelayanan pajak dapat melaporkan asset mereka secara online maupun offline dengan memberikan pemahaman terhadap proses pengisian dan dampak atas sistem perpajakan. Pada proses pelaporan SPT Tahunan secara sistem dan/atau manual juga memberikan hasil yang sama dengan memberikan hasil kontribusinya terhadap efektivitasnya. Hal ini, berdasarkan hasil wawancara dua informan.

*“Bahwa pengisian SPT Tahunan menggunakan E-form tidak terlalu sulit bagi Orang Pribadi dikarenakan semua orang dapat mempelajari tutorial yang telah disediakan oleh di website DJP Online untuk SPT Tahunan Orang Pribadi yang dapat dianggap telah cukup mudah dalam pengisian.”* – Informan 1

*“Merasa tidak menyulitkan proses pengisian sebaliknya pengisian ini lebih mudah dan fleksibilitasnya cukup baik dalam mengisi formulir yang disediakan oleh DJP.”* – Informan 3

Kepatuhan dalam proses pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi dapat dikatakan sebagai bentuk atas penerapan e-form bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan yang lebih cepat, tanggap dan akurat dan ini juga dapat menghasilkan beberapa tingkat kepatuhan guna mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melakukan proses pengisian SPT Tahunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan satu informan:

*“Menurut saya, penting melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu apabila tidak melaporkan secara tepat waktu akan dikenakan denda ya lumayan Rp. 100.000. Maka itu juga akan mempengaruhi terhadap sesuatu guna untuk meningkatkan kepatuhan dari kita sebagai konsultan pajak tentunya proses pengisian SPT orang pribadi itu akan mempengaruhi apabila kami yang ingin mengajukan sesuatu atau mungkin usaha gitu.”* – Informan 2

Kemajuan teknologi mengubah interaksi wajib pajak dengan layanan pajak adalah penggunaan formulir e-form juga meningkatkan kualitas layanan perpajakan, yang memberikan respons positif dari wajib pajak secara efisien terhadap prosesnya. Wajib pajak dapat mengakses formulir e-form secara online atau dapat mengisinya secara offline di kantor pelayanan pajak. Dan, memberikan beberapa kualitas terhadap pelayanannya serta berdasarkan hasil wawancara dari dua informan

*“Kualitas pelayanan perpajakan cukup baik dan dinilai positif terhadap layanan yang diberikan oleh Direktur Jendral Pajak yang biasanya menunjukkan kualitas terhadap penggunanya lebih baik.” – Informan 3*

Ini menunjukkan bahwa e-form telah memberikan kenyamanan dan sangat merespon terhadap pelayanan terbaik mereka saat wajib pajak melakukan proses pengisian SPT Tahunan, serta akan meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak

*“Menurut saya sendiri, dengan pelayanan ini dapat membantu saya dalam pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi secara cepat, tanggap terhadap berbagai permasalahan.” – Informan 4*

Berdasarkan hasil penelitian memberikan penjelasan tentang “Penerapan *E-form* Dalam Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Guna Meningkatkan Kepatuhan dan Pelayanan Perpajakan”, bahwa proses pelaporan SPT Tahunan secara sistem (*e-form*) dan/atau manual memberikan kontribusi yang dihasilkan sama halnya efektivitasnya terhadap pelaporan. Hal ini, juga diperkuat dengan penjelasan dari informan 1 dan diperkuat oleh informan 3 dengan proses pengisian atau pelaporan sangat fleksibel karena semua telah disediakan di website DJP online.

Berdasarkan penelitian, wajib pajak mempunyai kepatuhan dan pelayanan perpajakan bukan untuk melakukan atas pembayaran melainkan juga untuk pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas atas kepatuhan perpajakan dengan lebih cepat, tanggap dan akurat. Dengan menekankan bahwa pentingnya pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu untuk menghindari denda yang diberikan senilai Rp. 100.000 dapat berdampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Maka dari itu, wajib pajak juga harus meningkatkan penggunaan *e-form* dapat dinilai kualitas terhadap layanan perpajakan. Wajib pajak juga mempunyai akses *e-form* secara online maupun offline di Kantor Pelayanan Perpajakan serta memberikan fleksibilitas dan efisien semasa kita pelaporan. Hal ini, diperkuat dengan menunjukkan kualitas pelayanan yang cepat dan tanggap dalam membantu wajib pajak proses penyelesaian dan pelaporan SPT Tahunan.

## **SIMPULAN**

Penulis dapat mengambil kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan sebagai berikut “Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara, baik individu maupun badan usaha untuk kebutuhan negara dan membangun pembangunan. Hal ini, dapat mengoptimalkan atas penerimaan pajak dan mendorong atas reformasi kebijakan perpajakan dan mederisasi sistem administrasi melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerapan sistem *e-form* untuk pelaporan SPT Tahunan”. Demikian hal tersebut, memberikan proses pengisian *e-form* terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas dan kepatuhan serta pelayanan perpajakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas perpajakan.

Adapun beberapa saran yang dapat ditemukan dalam penelitian ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus meningkatkan edukasi atau sosialisasi tentang perpajakan dan cara penggunaan *e-form* kepada masyarakat luas, meskipun *e-form* telah mempunyai panduan yang ada di website DJP Online, juga harus mengadakan seminar, workshop agar wajib pajak dapat memahami dan memanfaatkan secara baik dan tidak terjadi kesalahan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menyediakan layanan guna mendukung pengisian *e-form* seperti Chat Support, Hotline Bantuan secara jelas dan tanggap, serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu melakukan evaluasi terhadap pengembangan keberlanjutan sistem *e-form*. Tidak lupa, pemerintahan juga harus membantu mengawasi pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar serta pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan/atau Badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, Prodi, Fakultas Ekonomi, U. M. B. Yogyakarta, Volume No, Yuliano Osvaldo Lado, and M. Budiantara. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi." 4(1):59–84.
- Caroko, Bayu, Heru Susilo, and Zahro Z.A. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Ilmia Akuntansi* 1(1):1–10.
- Fitriya. 2023. "Cara Lapor SPT Tahunan EForm DJP Online." *Merkari Klikpajak*. Retrieved (<https://klikpajak.id/blog/cara-lapor-spt-tahunan-di-e-form-djp-online-2021/>).
- Mohamad Husni, Susi Susanti. 2018. "Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Pandeglang." 5(1):53–54.
- Prakoso, Bagus Dwi, and Titik Mildawati. 2019. "PENGARUH E-FORM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI PADA (KPP) SURABAYA SUKOMANUNGGAL Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* (28).
- Putri Pratiwi, Novika, and Tituk Diah Widajantie. 2023. "Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing Pada KJA ABC." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 1(6):1–18.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. "Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)." *Rekayasa Sains* 538.
- Rizki, Imron. 2018. "Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia." *Jurnal Al-'Adl* 11(2):81–88.
- Sistem, Penerapan, E-filing Terhadap Kepatuhan, and Wajib Pajak. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede)." 6(3):27–36.
- Sugiyono. 2019. *[MetPen] 2019 Sugiyono*.
- Sukmarani, Wendri, Maria Magdalena Pd, Sapta Aji, Sri Margiutomo, and Retno Sundari. 2023. "Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora Pelatihan Dan Pendampingan Pelaporan SPT Badan Menggunakan E-Form Di PT . Sisfomedika." 2(1):90–97. doi: 10.55123/abdisoshum.v2i1.1763.
- Wicaksono, Galih, Ickhsanto Wahyudi, Fibria Anggraini Puji Lestrasi, Ari Purwanti, Mohklas, Rida Ristiyana, Parju, Amelia Rizky Alamanda, Daniel Kartika Adhi, Deptina Anggraini, Luhgiatno, and Selvia Eka Aristantia. 2022. *PERPAJAKAN*. Vol. 1.
- Widodo, Widi, Djefris Deddy, and Eka Aryani Wardhani. 2010. "Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak." *Bandung : Alfabeta* 308.